



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kab.329382/2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab.329382/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA
ATAU WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG PADA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Dan Pemasangan Atribut Kampanye Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan KPU Kabupaten Cilacap nomor 28/Kpts/KPU-Kab.329382/2013 tentang penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang pada kampanye pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang perubahan keputusan KPU Kabupaten Cilacap nomor 28/Kpts/KPU-Kab.329382/2013 tentang penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang pada kampanye pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran daerah kabupaten Cilacap nomor 51 tahun 2003 seri C nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cilacap nomor : 270/497/03/TAHUN 2013 tentang Penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Bahwa zona pemasangan alat peraga kampanye adalah 1 (satu) wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Bahwa Jumlah zona sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebanyak jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah berada di seluruh zona, kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut

kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 270/497/03/TAHUN 2013, serta pada tempat yang tidak diijinkan oleh pemilik atau penguasa tempat/lokasi yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilacap
Pada tanggal : 16 Januari 2014



DAERAH PEMILIHAN CILACAP 1					
Z O N A	NO/KEC	KROYA	BINANGUN	NUSAWUNGU	ADIPALA
	1	Sikampusuh	Jati	Karangtawang	Welahan Wetan
	2	Pekuncen	Kepudang	Karangpakis	Glempangpasir
	3	Ayamalas	Jepara Kulon	Banjarsari	Pedasong
	4	Pesanggrahan	Widarapayung Kulon	Jetis	Karangbenda
	5	Kroya	Jepara Wetan	Banjareja	Karanganyar
	6	Karangmangu	Bangkal	Kedungbenda	Bunton
	7	Pucung Kidul	Binangun	Klumprit	Wlahar
	8	Mergawati	Widarapayung Wetan	Karangsembung	Penggalang
	9	Pucung Lor	Alangamba	Purwodadi	Adipala
	10	Bajing	Pasuruhan	Nusawangkal	Adireja Kulon
	11	Gentasari	Sidaurip	Karangputat	Adireja Wetan
	12	Kedawung	Pagubugan	Banjarwaru	Adiraja
	13	Mujur	Pesawahan	Danasri Kidul	Doplang
	14	Buntu	Kemojing	Nusawungu	Kalikudi
	15	Karangturi	Karangnangka	Danasri Lor	Karangsari
	16	Bajing Kulon	Sidayu	Danasri	Gombolharjo
	17	Mujur Lor	Pagubugan Kulon	Sikanco	

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 2					
Z O N A	NO/KEC	KESUGIHAN	JERUKLEGI	MAOS	SAMPANG
	1	Menganti	Tritih Wetan	Karangkemiri	Karantengah
	2	Karangkandri	Sumingkir	Karangrena	Brani
	3	Sarang	Jeruklegi Wetan	Maos Kidul	Sampang
	4	Kesugihan	Brebeg	Maos Lor	Sidasari
	5	Kalisabuk	Jeruklegi Kulon	Kalijaran	Paketingan
	6	Kuripan	Cilibang	Mernek	Ketanggung
	7	Dondong	Mandala	Panisihan	Nusajati
	8	Planjan	Karangkemiri	Glempang	Karangjati
	9	Ciwuni	Jambusari	Karangreja	Paberasan
	10	Karangjengkol	Prapagan	Klapagada	Karangasem
	11	Keleng	Sawangan		
	12	Pesanggrahan	Citepus		
	13	Bulupayung	Tritih Lor		
	14	Kuripan Kidul			
	15	Jangrana			
	16	Kesugihan Kidul			

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3				
Z O N A	KECAMATAN/ ZONA			
	NO/KEC	CILACAP SELATAN	CILACAP TENGAH	CILACAP UTARA
	1	Sidakaya	Lomanis	Mertasinga
	2	Cilacap	Gunungsimping	Gumilir
	3	Tambakreja	Sidanegara	Karangtalun
	4	Tegalkamulyan	Donan	Tritih Kulon
	5	Tegalreja	Kutawaru	Kebonmanis

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4						
Z O N A	NO/KEC	KARANGPUCUNG	GANDRUNGMANGU	KAWUNGANTEN	BANTARSARI	KAMPUNGLAUT
	1	Cidadap	Gandrungmangu	Grugu	Binangun	Ujunggagak
	2	Pangawaren	Gandrungmanis	Bringkeng	Bantarsari	Ujungalang
	3	Gunungtelu	Cisumur	Ujungmanik	Cikedondong	Panikel
	4	Sindangbarang	Karanganyar	Kubangkangkung	Kedungwadas	Klaces
	5	Karangpucung	Cinangsi	Bojong	Citembong	
	6	Ciporos	Karanggintung	Mentasan	Kamulyan	
	7	Tayem	Rungkang	Kalijeruk	Rawajaya	
	8	Bengbulang	Sidaaurip	Kawunganten	Bulaksari	
	9	Surusunda	Gintungreja	Sarwadadi		
	10	Babakan	Layansari	Kawunganten Lor		
	11	Ciruyung	Bulasari	Babakan		
	12	Pamulihan	Muktisari	Sidaaurip		
	13	Tayem Timur	Wringinharjo			
	14	Sidamulya	Kertajaya			

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 5					
Z O N A	NO/KEC	KEDUNGREJA	CIPARI	SIDAREJA	PATIMUAN
	1	Tambakreja	Caruy	Gunungreja	Patimuan
	2	Bumireja	Segaralangu	Karanggedang	Rawaapu
	3	Ciklapa	Pegadingan	Kunci	Sidamukti
	4	Kedungreja	Cisuru	Margasari	Purwodadi
	5	Tambaksari	Cipari	Penyarang	Cinyawang
	6	Rejamulya	Serang	Sidamulya	Bulupayung
	7	Sidanegara	Mulyadadi	Sidareja	Cimrutu
	8	Kaliwungu	Mekarsari	Sudagaran	
	9	Jatisari	Kutasari	Tegalsari	
	10	Bangunreja	Karangreja	Tinggarjaya	
	11	Bojongsari	Sidasari		

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 6					
NO/KEC	CIMANGGU	MAJENANG	DAYEUHLUHUR	WANAREJA	
Z O N A	1	Bantarmangu	Bener	Bingkeng	Cigintung
	2	Bantarpanjang	Boja	Bolang	Limbangan
	3	Cibalung	Cibeuning	Cijeruk	Adimulya
	4	Cijati	Cilopadang	Cilumping	Bantar
	5	Cilempuyang	Jenang	Ciwalen	Cilongkrang
	6	Cimanggu	Mulyadadi	Datar	Jambu
	7	Cisalak	Mulyasari	Dayeuhluhur	Madura
	8	Karangreja	Padangjaya	Hanum	Madusari
	9	Karangsari	Padangsari	Kutaagung	Majingklak
	10	Kutabima	Pahonjean	Matenggeng	Malabar
	11	Mandala	Pengadegan	Panulisan	Palugon
	12	Negarajati	Sadabumi	Panulisan Barat	Purwasari
	13	Panimbang	Sadahayu	Panulisan Timur	Sidamulya
	14	Pesahangan	Salebu	Sumpinghayu	Tambaksari
	15	Rejodadi	Sepatnunggal		Tarisi
	16		Sindangsari		Wanareja
	17		Ujungbarang		

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 16 Januari 2014

